

PERLINDUNGAN HUKUM BENDA CAGAR BUDAYA TERHADAP ANCAMAN KERUSAKAN DI KABUPATEN BONDOWOSO

Oleh :

Oleh : Yanny Tuharyati, SH.,MH

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember)

Abstrak

Survey awal diketahui bahwa Kabupaten Bondowoso yang memiliki luas $\pm 1.560 \text{ km}^2$ ternyata “gudangnya” benda-benda purbakala. Kabupaten Bondowoso sebagai gudang benda purbakala bukan isapan empol belaka, kota Tape ini memiliki situs purbakala yang tersebar pada banyak tempat. Hanya saja penulis membatasinya menjadi dua daerah lokasi cagar budaya yang merupakan situs purbakala yaitu di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan dan Desa Suling Kulon Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, sebagai tempat penelitian. Hal ini disebabkan karena daerah lokasi cagar budaya tersebut dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Penulis juga mewawancarai beberapa masyarakat yang berada disekitar situs purbakal sebagai sumber informasi. Dari hasil survey awal dan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa benda-benda purbakala yang terdapat di Kabupaten Bondowoso berupa Menhir, Dolmen / Pandusa, Arca, Keranda/Sarkofagus, Guci, Keramik dan perhiasan dari manik-manik, yang kesemuanya merupakan benda peninggalan prasejarah zaman Megalithikum.

Namun sayangnya penanganan terhadap benda-benda cagar budaya terbut kurang maksimal, sehingga masih banyak diantaranya menjadi objek pencurian dan kerusakan dan belum mendapat pengangan yang serius. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertulis untuk mnegkajinya lebih lanjut. Berangkat dari hal tersebut penulis berharap bahwa dari hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan dan pemeliharaan budaya bangsa sehingga dapat dilestarikan kebudayaan nasional. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud menggambarkan obyek penelitian. Hasil penelitian akan menggambarkan tentang perlindungan hukum benda cagar budaya di kabupaten Bondowoso dengan menggunakan meode pendekatan fenomenologis. Lokasi penelitian dilakukan di daerah-daerah lokasi benda-benda cagar budaya antara lain desa Sulingkulon kecamatan Cermee dan desa Pekauman , Dinas Pariwisata serta Polres Bondowoso sebagai sumber informasi.

Tehnik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan observasi, pengambilan data di lapangan dan kepustakaan .Tahapan kegiatan ini diawali dengan persiapan survei penelitian. Lalu tim surveior turun lapang untuk menggali informasi data primer dan sekunder tentunya setelah memperoleh perijinan dari pihak berwenang. Kuisisioner yang telah terisi rekaman data di lapangan selanjutnya diedit, koding dan ditabulasi untuk kemudian dianalisa. Selanjutnya tahap berikutnya adalah penyusunan draf laporan kemajuan dan laporan akhir berdasarkan hasil analisis data. Data yang terkumpul disusun secara sistematis. Untuk data yang berupa angka atau kumpulan data disajikan dalam bentuk tabel sedangkan data yang tidak berupa angka disajikan secara deskriptif. Data yang telah disusun, dianalisa secara kualitatif berdasarkan pada peraturan perundangan yang berkait dengan pokok persoalan yang dikaji.

Kata Kunci : Benda Cagar Budaya, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai benda cagar budaya berarti berbicara tentang sejarah . Setiap bangsa dimuka bumi ini mempunyai sejarahnya sendiri-sendiri. Walaupun tidak semua bangsa mempunyai catatan tertulis. Melupakan sejarah sama dengan seseorang yang menderita hilang ungatan. Mengenal diri berarti mengingat siapa kita ada di bumi ini. Sejarah merupakan petunjuk tentang apa dan siapa manusia itu sebenarnya.

Untuk mengetahui berbagai peristiwa atau kejadian di masa lampau secara lengkap dan utuh diperlukan berbagai sumber. Sumber sejarah itu beraneka ragam. Ada yang berupa sumber tulisan, ada yang berupa sumber tertulis dan adapula yang berupa sumber benda.

1. sumber lisan adalah keterangan langsung dari para pelaku atau saksi-saksi dari peristiwa yang terjadi di masa lampau atau dari orang-orang yang menerima keterangan itu secara lisan dari orang lain.
2. sumber tertulis adalah sumber yang berupa prasasti-prasasti. Dokumen, naskah-naskah, babad, rekaman dan sebagainya.
3. sumber benda adalah sumber berupa peninggalan-peninggalan sejarah seperti alat-alat ataupun benda-benda budaya (kapak, gerabah, perhiasan, manik-manik, guci) dan sebagainya yang dihasilkan oleh manusia di masa lampau, yang terbuat dari batu ataupun logam.¹

Sumber-sumber sejarah itu diteliti, dikaji, dianalisis dan ditafsirkan secara cermat dan kritis oleh para ahli, kemudian disusun menurut urutan yang teratur dan kronologis, sehingga diperoleh gambaran mengenai peristiwa-peristiwa masa lampau. Menurut beberapa penelitian yang dilakukan terhadap sumber-sumber sejarah tersebut, sumber yang berupa penelitian yang dilakukan, sumber berupa benda yang seringkali menimbulkan masalah..

Sumber sejarah yang berupa benda seringkali menimbulkan masalah karena sumber benda yang berupa benda purbakala banyak dijadikan sebagai objek pencurian yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Adapun yang termasuk kriteria benda-benda cagar budaya yang diatur dalam STB 1931/238 dalam hal ini adalah benda-benda cagar budaya yaitu:

1. benda bergerak maupun tak bergerak buatan manusia, bagian atau kelompok benda-benda dan juga sisa-sisanya, yang pokoknya lebih tua dari 50 tahun atau termasuk masa langgam berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan dianggap mempunyai nilai penting bagi prasejarah, sejarah atau kesenian.
2. benda-benda yang dianggap mempunyai nilai penting dipandang dari sudut paleoantropologi.
3. situs dengan opeunjuk beralasan (gegrond) bahwa did al;amnya terdapat benda-benda yang dimaksud pada kriteria a dan b, satu dan lain sepabnjang benda-benda tersebut, baik secara tetap maupun sementara, dicantumkan dalam daftar yang disebut daftar monument pusat yang disusun dan dikelola dinas purbakala dan yang terbuka bagi umum.²

¹ Yanny Tuharyati, 2001, **Pencurian Benda Cagar Budaya Di Kabupaten Bondowoso**, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jember, hlm 3

² Ibid,hlm,3

Dari kriteria yang tersebut diatas, maka kabupaten bondowoso yang memiliki luas kurang lebih 1.560. km² ternyata merupakan daerah yang mempunyai benda-benda cagar budaya. Namun sayangnya penanganan terhadap benda-benda cagar budaya terbut kurang maksimal, sehingga masih banyak diantaranya menjadi objek pencurian dan belum mendapat pengangan yang serius.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertulis untuk mnegkajinya lebih lanjut. Berangkat dari hal tersebut penulis berharap bahwa dari hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan dan pemeliharaan budaya bangsa sehingga dapat dilestarikan kebudayaan nasional dengan rumusan permasalahan sebagai berikut bagaimana perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya di kabupaten Bondowoso?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya Dari Ancaman Kerusakan di Kabupaten Bondowoso

Penulis sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melakukan survey. dari hasil survey awal diketahui bahwa Kabupaten Bondowoso yang memiliki luas $\pm 1.560 \text{ km}^2$ ternyata “gudangnya” benda-benda purbakala. Kabupaten Bondowoso sebagai gudang benda purbakala bukan isapan empol belaka, kota Tape ini memiliki situs purbakala yang tersebar pada banyak tempat. Hanya saja penulis membatasinya menjadi dua daerah lokasi cagar budaya yang merupakan situs purbakala yaitu di Desa Pekauman Kecamatan Grujungan dan Desa Suling Kulon Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, sebagai tempat penelitian. Hal ini disebabkan karena daerah lokasi cagar budaya tersebut dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Penulis juga mewawancarai beberapa masyarakat yang berada disekitar situs purbakal sebagai sumber informasi.

Dari hasil survey awal dan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa benda-benda purbakala yang terdapat di Kabupaten Bondowoso berupa Menhir, Dolmen / Pandusa, Arca, Keranda/Sarkofagus, Guci, Keramik dan perhiasan dari manik-manik, yang kesemuanya merupakan benda peninggalan prasejarah zaman Megalithikum. Selain itu juga terdapat kapak batu yang dipergunakan sebagai alat bercocok tanam. Zaman Megalithikum adalah suatu zaman dimana manusia pada masa itu sudah mampu menghasilkan bangunan-bangunan dari batu besar (mega = besar, lithos = batu). Zaman ini mulai berkembang dari zaman Neolithikum sampai zaman perunggu.

Menurut sumber informasi yang penulis peroleh, kehidupan manusia pada zaman ini sudah teratur dan telah mengenal bentuk-bentuk pertama sistem pemerintahan kerajaan (Prothotype Kerajaan). Bangunan Megalithikum pada umumnya dibuat dari batu inti yang utuh kemudian diberi bentuk dan dipahat sesuai dengan keperluannya. Jadi pengerjaannya sedikit saja. Benda peninggalan lain adalah perhiasan gelang-gelang dan biji-biji kalung dari batu, jadi berdasarkan hasil peninggalan itu dapat disimpulkan bahwa benda-benda dan bangunan purbakala tersebut merupakan suatu upaya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun sayangnya peninggalan-peninggalan prasejarah tersebut terbengkalai begitu saja, bahkan satu persatu mulai menghilang, karena menurut data yang diperoleh masyarakat yang berada di sekitar situs mengambil benda-benda tersebut.

Selain berupa bangunan Megalithikum seperti yang telah diuraikan diatas juga terdapat peninggalan purbakala di zaman Majapahit. Peninggalan tersebut terletak di Desa Suling Kulon Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, sekitar \pm 30 km dari kota Bondowoso dan peninggalan tersebut bernama Gua Butho. Bangunan yang berupa Gua tersebut tidak bisa diperkirakan kapan berdirinya, hanya saja menurut Bapak Sumarto juru pelihara Gua Butho tersebut merupakan peninggalan zaman Majapahit. Dimana beliau memperoleh informasi dari seorang peneliti berasal dari Philipina yaitu Ir. Fulin. Gua Butho tersebut berisi relief-relief atau gambar-gambar, dimana didalamnya juga terdapat arca yang sudah rusak karena gangguan alam. Menurut Bapak Sumarto, kadang-kadang masyarakat yang berada di sekitar Gua pernah menemukan mata uang kuno dan keris di dalam Gua, tetapi enggan untuk melaporkan, jadi mata uang kuno dan keris tersebut disimpan sendiri oleh masyarakat, karena dianggap memiliki kekuatan ghaib.

Kemudian sekitar tahun 1996, terjadi pelanggaran berbentuk pengambilan benda cagar budaya dari situsnya di wilayah Desa Suling Kulon Kecamatan Cermee, dimana pada masa itu telah dirancang Undang-undang pengganti M.O akan tetapi pelanggaran masih terjadi. Antara lain benda yang diambil merupakan peninggalan sejarah kekaisaran Cina. Dan sampai saat ini benda-benda tersebut tidak diketemukan. Selain itu terdapat juga pelanggaran yang terkesan tidak sengaja, semacam pengambilan kapak batu yang diperjualbelikan secara bebas oleh warga setempat, dan memang disinyalir ada perdagangan bebas dimana harga kapak batu tersebut dijual seharga Rp. 1.750,00 per buah.

Sedang pelanggaran yang terjadi di Desa Pekauman, Kecamatan Grujugan, terdapat sedikit perbedaan dengan apa yang terjadi di Desa Suling Kulon. Di daerah Pekauman banyak terdapat Dolmen, fungsi dolmen adalah sebagai pemujaan kepada nenek moyang yang menurut sejarah jika leluhur mereka sembah maka leluhur tersebut melindungi penganut atau

pengikutnya. Menurut informasi bahwa sekitar Dolmen ada sesajen yang berisi kalung manik-manik (perhiasan). Namun perhiasan semacam kalung manik-manik tersebut telah hilang. Dan arti nama dari Desa Pekauman adalah “tempat peristirahatan”.

Selain Dolmen di Desa Pekauman tersebut juga terdapat “Batu Kenong” dan Arca. Dimana arca tersebut mirip dengan patung wanita, dan terletak dibelakang pabrik Pekauman atau pabrik kertas, yang fungsinya sebagai tempat pemujaan. Arca tersebut mirip dengan patung wanita karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- memiliki tonjolan pada tubuh bagian atas
- pantatnya besar
- pinggangnya kecil
- perut agak menonjol ke depan

Dan patung wanita tersebut adalah merupakan patung “Dewi Kesuburan”, tetapi bentuknya tidak sempurna karena dibuat sebelum masuknya agama Budha dan Hindhu. Diperkirakan sekitar patung “Dewi Kesuburan” ada harta terpendam, yang diambil oleh orang-orang atau penduduk setempat. Menurut informasi yang penulis peroleh, harta yang berupa manik-manik atau perhiasan dari bantu tersebut ditemukan dan diambil oleh penduduk tetapi tidak diserahkan kepada yang berwenang melainkan disimpan sendiri oleh penduduk karena dianggap mengandung kekuatan gaib. Dan oleh karena tidak ada laporan ataupun tindak lanjut dari pihak yang terkait maka hal itu dibiarkan saja sampai sekarang.

Pelanggaran-pelanggaran yang telah disebutkan diatas adalah sebagian contoh yang mewakili seluurh wilayah cagar budaya di Kabupaten Bondowoso. Adapun hal-hal yang melatarbelakangi dilakukannya pencurian benda-benda purbakala di Kabupaten Bondowoso disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Kepercayaan

Satu contoh warga masyarakat yang tinggal di Desa Suling Kulon, dimana masyarakatnya masih fanatik terhadap hal-hal yang berbau mistik. Menurut Bapak Sumarto, pernah ada seorang penduduk yang menemukan benda kuno berupa “mata uang” tetapi penduduk tersebut tidak mau memberikan “mata uang” kuno karena dianggap “mata uang” kuno tersebut mempunyai kekuatan gaib dapat membuatnya menjadi kaya.

2. Keadaan Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor atau alasan utama sehingga terjadi pencurian atau pengambilan terhadap benda cagar budaya tersebut. Karena harga daripada benda-benda purbakala tersebut relatif cukup mahal, dengan sejumlah uang tertentu penduduk atau

masyarakat yang berada di sekitar situs atau cagar budaya, yang pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh akan menjual barang temuannya.

3. Kesadaran Hukum Masyarakat Masih Rendah

Kendala ini sangat terasa dalam penegakan hukum lingkungan khususnya mengenai benda cagar budaya. Oleh karenanya diperlukan metode khusus, bahkan orang yang mendidik, memberikan penerangan dan penyuluhan hukum perlu dibekali dengan pengetahuan terlebih dahulu mengenai metode disamping substansi yang harus disampaikan kepada masyarakat.

4. Khusus untuk Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Cagar Budaya, Para Penegak Hukum Belum Mantap (Pihak Kepolisian).

Para penegak hukum dapat dikatakan belum menguasai seluk beluk hukum lingkungan. Sehingga masih perlu banyak latihan, baik belajar sendiri, mengikuti seminar atau pertemuan ilmiah dan banyak membaca buku. Berdasarkan penelitian dilapangan para penegak hukum khususnya pihak Kepolisian Kabupaten Bondowoso belum bisa mengantisipasi pencurian benda cagar budaya, polisi biasanya terpaku pada pencurian yang menyangkut atau berhubungan KUHP saja.

Sedangkan faktor lain melatarbelakangi adanya pencurian benda purbakala adalah kurangnya informasi kepada masyarakat, mengenai pengelolaan lingkungan hidup (benda cagar budaya). Karena pemerintah belum optimal dalam menyediakan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal disekitar cagar budaya. Sehingga masyarakat awam yang masih menyimpan benda-benda bersejarah beranggapan bahwa benda-benda itu hanyalah benda yang sudah kuno.

Pertanggung jawaban pidana sangat erat kaitannya dengan adanya tindak pidana yang dilakukan, yang juga akan menentukan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana itu dijatuhi tindak pidana. Untuk dapat dipidana seseorang terlebih dahulu harus ada 2 syarat yang menjadi satu keadaan yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana dari perbuatan yang dilakukan dan pertanggung jawaban sebagai sendi kesalahan.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban pidana terdapat pada orang yang telah melakukan perbuatan yang bersifat melanggar hukum sebagai tindak pidana dan mempunyai kesalahan pada orang tersebut.

Menurut Andi Hamzah seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan atas perbuatannya ini apabila memenuhi unsur-unsur :

1. Kemampuan bertanggung jawab
2. Kesengajaan / kealpaan sebagai bentuk kesalahan dan pula sebagai perilaku
3. Dari hubungan batin dengan pelaku
4. Tidak adanya alasan pemaaf

Seperti yang telah kita ketahui bahwa di dalam Monumenten Ordonansi Stbl No. 238 tahun 1934, berdasarkan Pasal 63 Ayat 2 KUHP yang berbunyi “jika suatu perbuatan yang termasuk dalam suatu aturan khusus maka hanyalah aturan pidana khusus ini yang dipergunakan. Aturan khusus dimaksud adalah Monument Ordonansi Stbl No. 238 tahun 1934 yang kemudian diganti pada tahun 1992 dengan diundangkannya Undang-undang No. 5 tahun 1992 kemudian diganti menjadi Undang-Undang No.11 Tahun 2010, tentang Benda Cagar Budaya dengan Sanksi yang lebih berat daripada Monument Ordonansi. UU. No 11 Tahun 2010, Pasal 105 menyatakan ”Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ataudenda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan mengenai pencurian benda cagar budaya diatur dalam pasal 106 Undang-undang Nomor 11 tahu 2011 tentang benda cagar budaya.

Pasal 106 menyatakan (1) Setiap orang yang mencuri Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang menadah hasil pencurian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam hal ini dapat kita simpukan bahwa meskipun dalam KUHP telah diatur mengenai pencurian yaitu tercantum pada pasal 362 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh juta rupiah”. Tetapi dalam hal ini adalah karena menyangkut delik khusus maka yang dipakai adalah UU. No. 10 tahun 2011 tentang Benda Cagar Budaya, yang berkaitan dengan hukum lingkungan.

Oleh karena itu, para penegak hukum lingkungan harus menguasai berbagai hukum klasik seperti hukum pemerintahan (administrasi), hukum perdata dan hukum pidana, bahkan sampai kepada hukum tata negara dan hukum internasional (Publik maupun Privat).

Jelas proses penegakan hukum lingkungan inipun akan jauh lebih rumit daripada delik lain, karena hukum di bidang lingkungan menempati titik silang berbagai hukum klasik. Proses penegakan hukum administrasi akan lebih dari pada penegakan hukum perdata ataupun hukum pidana. Tetapi pada umumnya berawal dari satu titik, yaitu terjadinya pelanggaran hukum lingkungan. Dari hal ini dimulai dari orang pribadi anggota masyarakat, korban, penegak hukum yang mengetahui secara langsung terjadinya pelanggaran tanpa adanya laporan atau penagduan.

Dalam pertanggung jawaban pidana bidang hukum lingkungan perlu diketahui, bahwa peraturan tentang hukum lingkungan mempunyai dua sisi. Sisi yang pertama adalah kaidah atau norma, sedangkan sisi yang lain adalah Instrumen, yang merupakan alat untuk mempertahankan, mengendalikan dan menegakkan kaidah (norma) itu.

Ada 3 Instrumen utama yang menyangkut penegakan hukum di bidang lingkungan yaitu :

1. Instrumen hukum administrasi
2. Instrumen hukum perdata
3. Instrumen hukum pidana

Prioritas pemakaian instrument tersebut tidaklah berdasarkan urutan tersebut diatas. Instrumen hukum pidana dapat diterapkan lebih dulu daripada keduanya yang lain. Instrumen perdata mempunyai arti jika tidak cukup bukti-bukti perkara pidana lebih ketat dibanding dengan dalam hukum perdata. Antara lain dalam hukum pidana diperlukan pembuktian berdasarkan kebenaran materiil, sedangkan dalam hukum perdata cukup dengan kebenaran formal.

Dan jika dilihat pada kasus-kasus yang terjadi pada wilayah Kabupaten Bondowoso, seperti hanya pencurian, penerapan sanksi pidana belum dilaksanakan secara murni sesuai dengan UU No. 11 tahun 2010. Benda-benda cagar budaya yang dicuri, dipindahkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi terkesan suatu hal yang wajar-wajar saja, oleh karena anggapan bahwa benda-benda tersebut hanya mempunyai nilai seni, tanpa menyadari arti penting peninggalan yang ada dan nilai luhur yang dikandungnya. Juga terdapat anggapan bahwa masih banyak permasalahan yang lebih penting daripada menuntaskan tentang hilang dan berpindahnya “batu-batu” tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang ada bertentangan dengan pasal 106 UUCB No. 11 tahun 2010, yang seharusnya dikenai sanksi yang disesuaikan dengan pasal 106 dari undang-undang yang bersangkutan. Akan tetapi proses untuk membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan adalah tindakan pidana sangat sulit terselesaikan. Maksimal

hanya pada tingkat pemeriksaan, sudah berhenti tanpa dilanjutkan dengan penyelidikan yang kemudian untuk diadakan penyelidikan bagi pelaku tindak pidana tersebut. Tapi jika dilihat dari kasus yang ada memang cukup sulit instrumen yang mana yang harus ditempuh para penegak hukum dalam menerapkan sanksi.

Oleh karenanya perlu diperhatikan kembali pendapat De Bunt tentang kriteria penerapan sanksi, khususnya instrumen hukum pidana yang dibandingkan dengan dua instrumen lain yaitu hukum administrasi dan hukum perdata. Untuk kita tinjau satu persatu pelanggaran yang telah terjadi dengan dikaitkan pada kriteria yang ditawarkan oleh De Bunt :

a. Kriteria Normatif

Dapat diterapkan sanksi pidana jika pelanggaran yang terjadi dipandang sangat tercela. Secara sosial, seperti penggandaan benda-benda purbakala, memugar candi tanpa mempunyai maksud untuk mengadakan konservasi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan cukup serius. Jika sanksi administrasi yang diterapkan maka ditunjukkan pada pemulihan atau pencegahan, perbaikan kerusakan. Sanksi pidana dalam kriteria normatif memerlukan pembuktian untuk menentukan suatu pelanggaran, dan dalam hukum pidana dibutuhkan kebenaran materiil, sehingga untuk lebih mudahnya sanksi perdata yang diterapkan mengingat pembuktiannya adalah pembuktian kebenaran formil.

b. Kriteria Instrumentarium

Jika pelaku pelanggaran diketahui dan sanksi yang diberikan bertujuan untuk menjerakan tersangka maka hukum pidana yang sebaiknya diterapkan, tetapi jika tujuan sanksi diberikan guna pemuklilan keadaan atau perbaikan kerusakan maka sanksi diberikan guna pemukihan keadaan atau perbaikan kerusakan maka sanksi administrasi yang digunakan. Kriteria ini didasarkan pada instrumen itu sendiri, sehingga disini proses beracara dalam instrumen hukum pidana dirasakan lebih efektif, mengingat proses beracara dalam hukum perdata yang berlarut-larut terlebih untuk masalah lingkungan. Sehingga biaya perkara tidak mahal.

c. Kriteria Oportunistik

Apabila tersangka tidak dapat dikenai paksa administrasi atau uang paksa mengingat keadaan ekonomi tersangka maka lebih baik menerapkan instrumen hukum pidana. Tetapi jika kerusakan merugikan masyarakat maka instrumen hukum perdata menjadi pilihan yang terbaik.

Dengan melihat kasus yang ada hampir semua tidak sampai ada penegnaan sanksi sehingga hanya sebatas upaya penyelamatan, pengelamatan dan pelestarian benda-benda purbakala yang ada saat ini. Untuk benda-benda yang dipindahkan meski diketahui letaknya hanya sebagian saja yang diselamatkan, masih banyak yang dibiarkan tanpa adanya perawatan lebih lanjut. Sedangkan untuk yang telah hilang belum ada penyelidikan secara penuh, dalam artian yang ditangani secara khusus, sehingga dibiarkan begitu saja.

Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso Terhadap Pencurian Benda-Benda Purbakala Kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai liuhur bangsa, harus dipelihara, dibina, dan dikembangan guna memperkuat pengahayatan dan pengamalan Pancasila meningkatkan kualitas dan kebangsaan nasional, memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjadi penggerak bagi perwujudan cita-cita bangsa dimasa depan.

Berdasarkan atas pernyataan diatas, maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bondowoso juga mengantisipasi menganai hal tersebut. Dimana dari informasi yang diperoleh pada saat penelitian maka penulis memperoleh gambaran bahwa usaha-usaha ataupun upaya penanggulangan terhadap pencurian benda-benda purbakala adalah sebagai berikut, pemeliharaan dilakukan terhadap bangunan-bangunan peninggalan sejarah dan purbakala tersebut secara tradisional, misalnya dengan memberikan batas yang berupa pagar, membersihkan halaman dan tumbuh-tumbuhan, serta mencabuti rumput yang ada disekitar obyek. Upaya tersebut adalah merupakan upaya pemeliharaan dan penanggulangan yang diakibatjan oleh kerusakan alam.

Sedangkan upaya penanggulangan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia seperti pencurian, pengrusakan dan pemindahan, serta perbakan dan pemugaran, juga penggalian tanpa petunjuk tekhnis dari instansi yang berwenang atau tidak dilakukan oleh ahlinya, yang juga meruoakan kemusnahan nilai yang terkandung oleh suatu peninggalan sejarah dan peninggalan purbakala. Maka menurut Kepala Administrasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bondowoso, dilakukan baik melalui dana rutin maupun dana proyek telah diadakan pengamanan yaitu dengan cara menempatkan juru pelihara. Seperti yang diharapkan yang dilakukan terhadap situs purbakal, Gua Butho, Desa Suling Kulon Kecamatan Cermee yaitu Bapak Sumarto, selaku juru pelihara.

Juru pelihata tersebut mengamankan benda-benda lepas dari daerah yang tida aman, memberikan imabalan jasa pada peenmu-penemu benda, menyebarluaskan peraturan perundang-undnagan tentang cagar budaya, mengadakan kerjasama dengan semua instasi

untuk melakukan tindakan represid pengamanan. Untuk tindakan preventif juga diadakan ceramah-ceramah dibidang cagar budaya di wilayah Kabupaten Bondowoso.

Upaya Pemerintah Kabupaten Bondowoso di bidang pelestarian, perlindungan dan pemugaran itu semua dilandasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan operasional, seperti yang tercantum dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 32 yang menyatakan bahwa :Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”, ialah salah satu landasan konstitusional yang mendorong Pemerintah untuk berusaha memelihara, melindungi, memugar peninggalan sejarah dan purbakala itu sebagai aspek warisan kebudayaan, landasan ideal upaya-upaya tersebut antara lain Pancasila. Karena diharapkan pembinaan dan pengembangan Kebudayaan Indonesia harus menuju kepada kebudayaan yang berkepribadian bangsanya.

Dari uraian diatas semua jelaslah bagi kita bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso termasuk upaya perlindungan pemeliharaan, pembinaan, pemugaran dibidang peninggalan sejarah dan purbakala, dalam masa pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya material dan spiritual, hendaknya juga mendorong kearah fungsinya. Karena jika kita hanya memelihara dalam arti pasif maka kurang berarti, kurang relenasinya dengan upaya pembangunan itu. Dengan dasar itulah maka peninggalan sejarah dan purbakala harus menuju kearah fungsinya sebagai berikut :

- a. Alat atau media yang menerminkan cipta, rasa dan karya leluhur bangsa, yang unsur-unsur kepribadiannya dapat dijadikan suri teladan bangsa, kini dan mendayang dalam rangka membina dan mengembangkan kebudayaan nasionalnya;
- b. Alat atau media yang memberikan isnpirasi, aspirasi dan aselerasi dalam pembangunan bangsa baik material maupun spiritual, sehingga tercapai keharmonisan diantara keduanya;
- c. Obyek ilmu pengetahuan dibidang sejarah dan kepurbakalaan pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya.
- d. Alat pendidikan visual kesejahetraan dan kepurbakalaan serta kebudayaan bagi anak-anak didik.
- e. Obyek wisata budaya yang sedikit banyak juga mengandung nilai ekonomi yang mungkin dapat menambah pendapatan masyarakat daerah sekitarnya.

Untuk menuju fungsionalisasi peninggalan sejarah dan purbakala seperti dikemukakan diatas sudah tentu usaha-usaha yang juga telah diuraikan tadi perlu ditingkatkan. Perlu ditangani secara mantap dan dengan bekerja keras, tekun, tetap sabar,

mengingat memasyarakatkan peninggalan sejarah dan purbakala sehingga menimbulkan penghayatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai budayanya memerlukan proses yang lama. Perlu persuasif, perlu menganimasikannya sehingga benda-benda mati tersebut dapat berbicara dan berkomunikasi dengan masyarakat sekarang dan akan datang. Usaha tersebut tidak dapat terlepas dari masa tanggung jawab generasi kita untuk meneruskannya kepada generasi yang akan datang. Demikian maka usaha tersebut hanya sampai kepada fungsionalisasi seperti telah dikatakan diatas yang berkaitan satu sama lain antara melestarikan, membina mengembangkan dan memanfaatkannya.

Upaya selain yang telah disebutkan sebelumnya, yang tidak kalah penting adalah peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya bidang cagar budaya. Hal ini atas dasar pertimbangan untuk memberi informasi kepada Pemerintah, meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan, juga membantu perlindungan hukum, serta dapat mendemokratisasikan pengambil keputusan.

Mengenai peran masyarakat yang perlu dalam upaya penanggulangan terhadap pelanggaran hukum lingkungan ternyata juga menemui hambatan dan kendala. Dimana peran masyarakat sesungguhnya sangat penting dalam perwujudan terciptanya lingkungan yang baik. Hambatan-hambatan tersebut antara lain :

1. Peran serta masyarakat dalam hal penegakan hukum lingkungan belum menjadi suatu kewajiban, sehingga terdapat anggapan bahwa yang mempunyai kewajiban untuk menegakkan hukum lingkungan adalah pemerintah.
2. Aspirasi masyarakat tidak dapat dijadikan sumber informasi dan data sosial dalam pengambilan keputusan
3. Kurangnya informasi bagi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan oleh karena pemerintah belum optimal dalam menyediakan dan menyampaikan informasi.

Dan sebenarnya menurut penulis, upaya penanggulangan tersebut bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja tetapi seluruh anggota masyarakat luas ikut serta, bahkan harus dimukai dari diri sendiri setiap orang. Sesuai dengan perkembangan otonomi daerah sekarang, undang-undang nomor 11 tahun 2010 memberikan kewenangan kepada daerah yang besar dalam dalam pengelolaan benda cagar budaya. Mengenai tugas pemerintah dan dan kaasan cagar budaya di daerahnya masing-masing. Menegnai tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah diatur dalam pasal 95 UU No. 11 Tahun 2010.

Selain tugad dan kewenangan serta kegiatan-kegiatan yang harus atau dapat dilalukan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan car budaya, beberapa perijinan dalam bidang cagar budaya juga diatur dalam UU No. 11 Tahun 2010. Perijinan di bidang benda cagar budaya

tersebut meliputi ijin pengalihan kepemilikan cagar budaya atau yang diduga cara budaya, ijin memindahkan cagar budaya, ijin pencarian cagar budaya atau yang diduga cagar budaya, ijin memindahkan cagar budaya, ijin memisahkan cagar budaya, ijin membawa cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya ke luar wilayah provinsi atau kabupaten/kota, ijin pemugaran bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya, ijin pengembangan cagar budaya, ijin mengubah fungsi ruang situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya, ijin pemanfaatan dengan cara perbanyak benda cagar budaya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas dalam bab mengenai hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa peraturan-peraturan ditingkat daerah yang merupakan tindak lanjut dari undang-undang nomor 11 tahun 2010 belum ada untuk memberikan perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya dari ancaman kerusakan .

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdurrahman, 1990, **Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia**, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Andi Hamzah, 1992, **Penegakan Hukum Lingkungan**, Jakarta Arikha Bakti Media Cipta

Bambang Sunggono, 1997, **Metodologi Penelitian Hukum**, Jakarta,

Koesnadi Hardjoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan Cetakan Kedelapan belas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Maria Soemarjono, 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Artikel Jurnal :

Francisca Romana Hariyatni, *Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 2, Juni 2012, ***Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan Di Yogyakarta***

Hasil Penelitian:

Francisca Romana Hariyatni, 1998, **Pemeliharaan dan Perlindungan Shopping Centre Sasana Triguma di Propinsi DIY Sebagai Kawasan Cagar Budaya, Suatu**

Tinjauan Pelaksanaan UU. No 5 Tahun 1992, Laporan Penelitian, Universitas Janabadra, Yogyakarta

Yanny Tuharyati, 2001, **Pencurian Benda Cagar Budaya Di Kabupaten Bondowoso**, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jember

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya

Undang-Undang No 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya